

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN

SDN KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN

Alamat : Jl.Raya Ngraho-Ketuwan Km.8, Ketuwan. Kedungtuban (58381)

KEPUTUSAN KEPALA SDN KETUWAN

NO: 421.2/46 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SDN KETUWAN

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di SDN Ketuwan. depat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 4. Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang 5. Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 6. Penumbuhan Budi Pekerti
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 7. Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1. Ketuwan Tahun Pelajaran 2023 / 2024
- Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Bajo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .17 Juli 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2023 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketuwan : 17 Juli 2023 Pada Tanggal Kepala Sekolah SDNK SITI MUSRIFAH, S.Pd. NIP. 19640714 198608 2 007

Lampiran 1
Keputusan Kepala SDN Ketuwan
Nomor : 421.2/46 /2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Ketuwan Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	SUNDARI, S.Pd.SD.	Ketua	Guru
2.	MAMIK FITRIYAH, S.Pd.SD	Wakil Ketua	Guru
3.	WAWAN NUR FERSIANTO, S.Pd.	Anggota	Guru
4.	EMA RACHMAWATI, S.Pd.I.	Anggota	Guru
5.	AGUS BASHORI, S.Pd	Anggota	Komite
6.	MUHAMAD DESTA RISKI PAMUNGKAS	Anggota	Siswa
7.	INAYAH	Anggota	Orang Tua

Kepala Sekolah

SITI MUSRIFAH, S.Pd.

NIP. 19640714 198608 2 007